

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

2026

PERGUB JATENG NO. 11, BD 2026/NO. 11, 15 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Pergub Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2013; Permenkumham No. 10 Tahun 2015; Perda Prov. Jateng No. 12 Tahun 2019; Perda Prov. Jateng No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang meliputi jenis kegiatan Bantuan Hukum; penyelenggaraan Bantuan Hukum; persyaratan Bantuan Hukum; tata cara Bantuan Hukum; hak, kewajiban, larangan pemberian pemberi dan penerima Bantuan Hukum; pelaporan dan pencairan biaya Bantuan Hukum; sinergitas penyelenggaraan Bantuan Hukum; pengenaan sanksi administratif kepada lembaga Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban serta pendanaan dalam Bantuan Hukum.
- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Mei 2026.